



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, perlu di bentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50,000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1872);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1114);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);

28. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai:
- a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan atau selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip satu data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyampaian dan penyebarluasan data;
 - c. pelaksanaan rencana aksi satu data Indonesia;
 - d. penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak lain yang terkait; dan
 - f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KETIGA : Peran dan tugas masing-masing keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Dewan pengarah terdiri dari ketua dan anggota, mempunyai tugas:

1. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
2. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Koordinator, memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Pembina Data, memiliki tugas:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menetapkan standar data dan metadata; dan
 4. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas.
- d. Wali Data, memiliki tugas:
 1. memeriksa kesesuaian Data yang di sampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 3. membantu Pembina Data dalam membina produsen data.
- e. Wali Data pendukung, memiliki tugas:
 1. membantu wali data memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. membantu wali data dalam menyediakan data dan metadata; dan
 3. menyebarluaskan data setelah mendapatkan persetujuan dari wali data.

f. Produsen Data, memiliki tugas:

1. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan literopasabilitas data;
2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
3. menyampaikan data beserta metadata kepada wali data; dan
4. menyampaikan data beserta Metadata kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai tembusan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Kabupaten Kepulauan Anambas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas.

KEENAM : Apabila keanggotaan Forum dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KELIMA terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitiv;

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 30 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

FORUM SATU DATA INDONESIA
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kepulauan Anambas	Ketua Dewan Pengarah
2.	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Anggota Dewan Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota Dewan Pengarah
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina Data Statistik
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina Data Geospasial
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pembina Data Keuangan
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Koordinator
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Bidang Statistik Kepulauan Anambas	Wali Data
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
10.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
11.	Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Bidang Statistik Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
18.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
20.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
21.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
22.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
25.	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
26.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
27.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
28.	Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wali Data Pendukung dan Produsen Data
31.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
32.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
32.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 30 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KESEKTARIATAN
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sektertaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
5.	Kepala Bidang Infarstruktur dan Kewilayahan	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8.	Stastisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9.	Peneliti Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Stastisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11.	Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KESEKTARIATAN
1	2	3
12.	Stastisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
13.	Stastisik Terampil Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
14.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KESEKTARIATAN
1	2	3
12.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
13.	Statistik Terampil Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
14.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

